



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 24/Pdt.G.S/2021/PN.Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Penggugat

1. Rachmadi Asisten Manajer Pemasaran Mikro Pt.Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Bri Unit Sub Area Rantau, Beralamat Di Rantau;
2. Sirwanuddin Malik Kepala Unit Pt.Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Bri Unit Rantau Timur, Beralamat Di Rantau;
3. Faisal Rahman Associate Mantri Pt.Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Bri Unit Pulau Pinang, Beralamat Di Rantau;
4. Taufik Rahman Petugas Laporan, Arsip,It Maint,Junior PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Beralamat di Rantau;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.677.GS-KC-X/MKR/06/2021, 7 Juni 2021, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada pemimpin cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanca Rantau, selanjutnya disebut PENGUGAT ;

.Selanjutnya disebut.....Penggugat:

M E L A W A N.

Tergugat

Nama : RAHMAWATI;
Tempat Tanggal Lahir : BINUANG, 14-07-1992Lahir;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Tempat tinggal : Jl. Jawa, Kel Binuang Kec Binuang,.Rt 001, Rw. 001, Ds/kel. Lainnya,Kabupaten Tapin 71183;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut.....Tergugat I;
Nama : Muhammad Zaiinuddin;
Tempat Tanggal Lahir : BINUANG, 14-07-1992;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Tempat Tinggal : Jl. Jawa, Kel Binuang Kec Binuang,.Rt 001, Rw. 001, Ds/kel. Lainnya,Kabupaten Tapin 71183;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.G.S/2021/PN.Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-perdata.mahkamahagung.go.id : Sopir

Selanjutnya disebut.....Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 06 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 28 Juli 2021 dalam Register Nomor 24/Pdt.G.S/2021/PN.Rta, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

Penggugat menyatakan Para Tergugat telah melakukan ingkar janji:

- Ingkar janji;
 - a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?
Hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2016;
 - b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?
Tertulis, yaitu :
 - Surat Pengakuan Hutang (SPH) B.80/7312/08/2016 tanggal 25 Agustus 2016 berikut perubahannya sebagaimana terakhir diubah B.80/7312/08/2016 tanggal 25 Agustus 2016;
 - Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 25 Agustus 2016;
 - Surat Kuasa Menjual Agunan 25 Agustus 2016;
 - c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?
 - Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) Sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor B.80/7312/08/2016 tanggal 25 Agustus 2016;
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 36 bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 25 Agustus 2016;
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap bulan atau sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp.1.790.000,- (Satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) sekaligus lunas;
 - Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - a. SPPF NO.594/02/SPPF/2016 atas nama RAHMAWATI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas pengambilan tersebut diatas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat Lunas;

- o Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, Untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan yang berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah / bangunan. Apabila para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, Pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- o Bahwa para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor B.80/7312/08/2016 tanggal 25 Agustus 2016;
- o Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 26 November 2016 pinjaman para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp.47.814.956,- (Empat puluh tujuh juta delapan ratus empat belas ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah);
- o Bahwa akibat menunggak nya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian karena Penggugat tetap harus membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan pada Para Tergugat. Selain itu penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman para Tergugat yang macet tersebut;
- o Bahwa atas tunggakan kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada para Tergugat secara rutin baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat;

e. Kerugian yang diderita

- o Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor B.80/7312/08/2016 tanggal 25 Agustus 2016. seharusnya Para Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.G.S/2021/PN.Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kendaraan dalam jangka waktu 36 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 25 Agustus 2016 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet;

- o Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dan membuku biaya ini sebesar Rp.47.814.956,- (Empat puluh tujuh juta delapan ratus empat belas ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah);

f. Uraian lainnya (jika ada) :

Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada Penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Rantau, maka Penggugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau agar dapat melakukan Sita Jaminan sesuai dengan pasal 227 HIR ayat (1) jo pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap aset Tergugat I dan Tergugat II yaitu tanah dan / atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPF NO.594/02/SPPF/2016 atas nama RAHMAWATI;

Bukti Surat :

- 1 Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor B.80/7312/08/2016 tanggal 25 Agustus 2016;
- 2 Copy Addendum Surat Pengakuan Hutang (SPH) terakhir Nomor B.80/7312/08/2016 tanggal 25 Agustus 2016;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat penjanjian hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- o Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kredit Modal Kerja dari Penggugat sebesar Rp.45.000.000,- (Empat Puluh Lima juta);
- o Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh para Tergugat dalam jangka waktu 36 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp.47.814.956,- (Empat puluh tujuh juta delapan ratus empat belas ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
para tergugat menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :

- o SPPF NO.594/02/SPPF/2016 atas nama RAHMAWATI;
- o Asli bukti kepemilikan tersebut diatas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman Tergugat Lunas;
- o Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan yang berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

3 Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Nomer 731201002870100 tanggal 25 Agustus 2016 ;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa para tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp. 45.000.000,-(Empat puluh lima juta rupiah) dari Penggugat;

- 4 Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI
- 5 Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat/Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

- 6 SPPF NO.594/02/SPPF/2016 atas nama RAHMAWATI;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman / kredit para tergugat / penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para hutang Para Tergugat;

- 7 Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir);
- 8 Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir);

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat/Penjamin telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/ kredit Para Tergugat kepada Pihak Penggugat serta melakukan penjualan agunan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Para Tergugat Wanprestasi/Ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

- 9 Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal (tanggal LKN);

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi tempat domisili Para Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

- 10 Surat Peringatan I Nomor B. 131/MKR/PP/12/2016 tanggal 27 Desember 2016;
- 11 Surat Peringatan II Nomor B. 021/MKR/PP/02/2017 tanggal 01 Februari 2017;
- 12 Surat Peringatan III Nomor B. 066/MKR/PP/04/2017 tanggal 10 April 2017;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar bahwa Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

- 13 Rekening Koran Pinjaman atas nama para Tergugat;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman nya sejak 26 November 2016;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rantau untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga+pinalty) kepada Penggugat Sebesar Rp.47.814.956,- (Empat puluh tujuh juta delapan ratus empat belas ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah) yang terdiri dari pokok sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 42500/2021/Pdt. (Rp. 42.500.000,- Empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah bunga sebesar Rp. 5.314.956,- (Lima juta tiga ratus empat belas ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah) ditambah pinalty sebesar Rp. – Selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjmanannya/kreditnya (pokok+bunga+pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melauli perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap objek dalam SPPF NO.594/02/SPPF/2016 atas nama RAHMAWATI berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil adiknya (ex aequo et bono) Demikian gugatan ini saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan Negeri Rantau berkenan mengabulkannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 06 Juli 2021 dan Para Tergugat tidak mengajukan jawaban, karena Para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Risalah panggilan sidang tanggal 30 Juli 2021 dan tanggal 04 Agustus 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh karena para Tergugat tidak berada ditempat tinggalnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Gugatan Sederhana Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.G.S/2021/PN.Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa tentang Perjanjian didalam Pasal 1320 KUHPerdata telah menentukan syarat sahnya Perjanjian antara lain:

1. Kesepakatan mereka yang telah mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata disebutkan bahwa "Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu" sehingga seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi apabila orang tersebut (debitor) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian dan wanprestasi seorang debitur terdiri dari empat macam yaitu:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

atau jika ternyata dalam perjanjian tersebut terdapat klausul yang mengatakan debitur langsung dianggap lalai tanpa memerlukan somasi (summon) atau peringatan;

Menimbang, bahwa adapun akibat hukum ataupun sanksi bagi seseorang (debitor) yang melakukan wanprestasi tersebut adalah membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko atau membayar biaya perkara (Pasal 1239 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-19 namun tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa sebelumnya Penggugat telah melakukan pengecekan terhadap syarat-syarat administrasi yang dibutuhkan dalam proses pengajuan pinjaman tersebut diantaranya adalah bukti surat P-1,P-2,P-3 berupa Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat berupa foto dan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Tergugat I dan Tergugat II dan selanjutnya setelah semua persyaratan administrasi dianggap lengkap kemudian Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Nomer 731201002870100 tanggal 25 Agustus 2016 Membuktikan bahwa para tergugat telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) dari Penggugat. pada hari itu juga uang pinjaman telah diserahkan oleh Penggugat dan telah pula diterima dengan baik oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Para Tergugat (vide bukti surat P-4), surat pembukaan rekening pinjaman, (bukti P-5);

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut: Surat Pengakuan Hutang Nomor B.80/7312/08/2016 tanggal 25 Agustus 2016, maka dapat diketahui fakta bahwa benar Penggugat telah memberikan pinjaman berupa uang kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar pinjaman pokok Rp.45.000.000,- (Empat Puluh Lima juta) dan pada hari itu juga uang pinjaman telah diserahkan oleh Penggugat dan telah pula diterima dengan baik oleh Para Tergugat dengan angsuran yang sama besarnya meliputi angsuran pokok dan bunga dalam jangka 36 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp.47.814.956,- (Empat puluh tujuh juta delapan ratus empat belas ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah) kali angsuran tiap bulan sebesar Rp.1.790.000,- (Satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) sekaligus lunas selanjutnya tidak membayar lunas angsuran/pinjaman/kredit sehingga pinjaman/kredit a/n Tergugat I dan Tergugat II tersebut menunggak total sebesar Sebesar Rp.47.814.956,- (Empat puluh tujuh juta delapan ratus empat belas ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah) yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 42.500.000,- (Empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah bunga sebesar Rp. 5.314.956,- (Lima juta tiga ratus empat belas ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah) dan sebagai jaminan dalam pinjaman tersebut, Para Tergugat telah menyerahkan kepada Penggugat SPPF NO.594/02/SPPF/2016 dan gambar situasi keadaan tanah atas nama RAHMAWATI yang diperkuat dengan Surat Penyerahan Agunan tanggal 25 Agustus 2016 dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 25 Agustus 2016 (vide bukti surat P-6, P-10 dan P-11,P-13,P-14);

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II ternyata tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran pinjaman kepada Penggugat dan terhadap hal tersebut Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan I tanggal 27 Desember 2016 (bukti surat P-7), Surat Peringatan II tanggal 01 Februari 2017 (bukti surat P-8), Surat Peringatan III tanggal 10 April 2017 (bukti surat P-9) dan juga Petugas BRI Unit melakukan Somasi tanggal 03 Juni 2020, (bukti P-12) , dan kunjungan kepada Penunggak sebanyak 4 kali (bukti P-15) untuk memberikan peringatan agar Tergugat segera memenuhi kewajibannya namun ternyata sampai dengan gugatan sederhana ini diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Rantau, Tergugat I dan Tergugat II tersebut belum juga memenuhi kewajibannya kepada Penggugat yang besarnya termasuk pokok dan bunga adalah Rp.47.814.956,- (Empat puluh tujuh juta delapan ratus empat belas ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah) sebagaimana payoff terakhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Berdasarkan Koran Pinjaman atas nama para Tergugat membuktikan bahwa bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman nya sejak 26 November 2016 (bukti P-16,P-17,P-18,P-19);

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat serta fakta-fakta hukum yang timbul karenanya sebagaimana tersebut diatas tidak dilakukan bantahan oleh Para Tergugat di persidangan sehingga mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 1 dari gugatan Penggugat akan dipertimbangkan kemudian setelah semua petitum selainnya dari gugatan Penggugat selesai dipertimbangkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, oleh karena telah terbukti Tergugat telah Wanprestasi kepada Penggugat, maka petitum tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, dalam petitum gugatannya Penggugat menuntut Tergugat I dan Tergugat II membayar lunas seketika tanpa syarat kepada Penggugat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.47.814.956,- (Empat puluh tujuh juta delapan ratus empat belas ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah). Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada pokoknya Para Tergugat tidak membantah dan membenarkan dalil Penggugat in casu dan karena Para Tergugat tidak melaksanakan sebagian atau lebih kewajibannya setelah diberikannya peringatan-peringatan baik melalui surat maupun secara langsung oleh Penggugat sehingga hal ini menunjukkan tidak adanya itikad baik dari Para Tergugat untuk membayar sebagian atau lebih dari sisa kewajibannya tersebut dan selain itu karena telah diperjanjikan sebelumnya apabila Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya tersebut, secara tunai, kontan dan seketika hutang Para Tergugat kepada Penggugat, maka terhadap agunan berupa SPPF NO.594/02/SPPF/2016 atas nama RAHMAWATI dapat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualannya tersebut dipergunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat, sehingga dengan demikian petitum angka 3 patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5, oleh karena dipersidangan tidak pernah dimohonkan sita jaminan atas obyek agunan oleh Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan tidak pernah mengizinkan penempatan sita jaminan untuk itu, maka petitum angka 5 tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan melakukan wanprestasi/ingkar janji maka Tergugat I dan Tergugat II berada pada pihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.910.000,-(sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).sehingga petitum angka 4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruh petitum gugatan dikabulkan, maka gugatan dari Penggugat harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dari Penggugat sudah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka sudah selayaknya agar menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Para Tergugat ada di pihak yang kalah maka Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.47.814.956,- (Empat puluh tujuh juta delapan ratus empat belas ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah), Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) secara sukarela kepada Penggugat maka terhadap harta benda yang ada pada Para Tergugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengukuhkan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar

Rp.910.000,00,-(sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021 oleh Dian Anggraini, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Rantau, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mahsiati, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mahsiati.

Dian Anggraini, S.H., M.H.

Perincian Biaya-Biaya :

1. Biaya

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 100.000,-
3. Relas Panggilan	: Rp. 720.000,-
4. Materai	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. PNBP	: Rp. 40.000,-
J u m l a h	: Rp. 910.000,-(sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).